



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Nama Penerbit : PT BPR Karyajatnika Sadaya
Nama Produk : Kredit Emas
Mata Uang : Rupiah (IDR)



Definisi Program dan Produk

- Kredit EMAS LM BPR KS** adalah layanan pembiayaan untuk Debitur yang ingin berinvestasi dalam logam mulia. Produk ini memberikan kemudahan bagi Debitur untuk memiliki emas sebagai salah satu bentuk investasi yang aman, stabil, dan bernilai jangka panjang. Dengan cicilan ringan dan proses yang cepat, Debitur dapat memiliki emas tanpa harus membayar penuh di muka.
- Debitur** adalah Debitur BPR Karyajatnika Sadaya.
- Cicilan Emas LM** adalah layanan pembiayaan untuk Debitur yang ingin berinvestasi dalam logam mulia dengan cara cicilan.
- Pembiayaan Kredit Emas LM** adalah fasilitas yang diberikan oleh BPR KS kepada Debitur untuk membeli emas secara angsuran atau cicilan setelah dikurangi uang muka.
- Uang Muka** adalah pembayaran awal yang harus dibayarkan oleh Debitur sebelum memulai cicilan kredit emas LM. Uang muka ini berfungsi sebagai jaminan awal dan mengurangi jumlah pokok kredit yang harus dicicil. Uang Muka akan otomatis terdedbit dari rekening sumber dana pada saat keikutsertaan Cicilan Emas LM.
- Biaya Admin** adalah biaya yang dikenakan untuk layanan administratif tertentu tergantung pada jenis layanan.
- Jangka waktu** adalah periode Cicil Emas yang telah ditentukan Debitur pada saat mengajukan permohonan Cicilan Emas LM.
- Denda** adalah penalti yang dikenakan kepada Debitur karena terlambat atau gagal membayar angsuran kredit emas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Tanggal Kredit** adalah tanggal saat pembiayaan disetujui dan secara resmi di mana jumlah pembiayaan yang diajukan oleh Debitur disalurkan oleh BPR KS, dan dari tanggal ini, kewajiban pembayaran cicilan atau angsuran mulai dihitung.
- Rekening Sumber Dana** adalah rekening tabungan milik Debitur yang menjadi rekening sumber dana pendebitan uang muka dan angsuran bulanan Cicilan Emas LM. Rekening Sumber Dana harus dalam mata uang Rupiah dan bukan merupakan rekening Badan Usaha serta bukan joint account "DAN" maupun "ATAU".

Fitur Utama

Jenis Agunan : Logam Mulia
Berat Emas : Mulai dari 0,5 gram s/d 100 gram
Lama Pembiayaan/ tenor : 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

**Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

Persyaratan

- Berusia Minimal 21 Tahun atau Sudah Menikah
- E-KTP Debitur
- NPWP (untuk pengajuan pembiayaan > Rp. 50.000.000,-)
- Mengisi Formulir Permohonan Kredit LM
- Bukan merupakan Badan Usaha

Biaya

Uang Muka : 10% dari harga emas
Biaya Admin : 1% dari Plafond minimal 50 ribu untuk kredit <5 juta
1% dari Plafond minimal 75 ribu untuk kredit ≥5 juta

Penalty pelunasan dipercepat : 5% dari sisa pokok

Manfaat	Risiko
1. Alternatif investasi jangka panjang yang relatif stabil dan cenderung meningkat nilainya, sehingga menjadikannya pilihan investasi yang aman.	1. Keterlambatan dalam pembayaran cicilan dapat mengakibatkan denda dan biaya tambahan.
2. Debitur dapat membeli emas tanpa harus membayar seluruh harga di awal, cukup dengan uang muka dan cicilan yang terjangkau.	2. Keterlambatan pembayaran dapat mempengaruhi skor kredit Debitur, yang berdampak pada kemampuan mendapatkan pinjaman di masa depan.
3. Pembayaran cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial Debitur, dengan berbagai pilihan tenor.	3. Risiko fluktuasi harga jangka pendek yang dapat mempengaruhi nilai investasi emas.
4. Proses cepat dan mudah.	4. Agunan dapat diambil apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
5. Pengambilan emas tidak membutuhkan masa tunggu.	

Proses Pengajuan

- Pendaftaran**
Debitur mengajukan Pembiayaan melalui Kantor Pusat atau Kantor Cabang BPR KS dengan mengisi Formulir Permohonan Kredit Emas LM dan melengkapi dokumen persyaratan.
- Verifikasi Dokumen**
BPR KS akan memverifikasi dokumen dan aspek-aspek kelayakan Debitur.
- Persetujuan**
Setelah disetujui, Debitur akan menandatangani perjanjian kredit, gadai, dan surat kuasa
- Pembayaran Cicilan**
Cicilan bulanan dapat dibayar melalui kantor cabang atau layanan E-Channel.
- Serah Terima Emas LM**
Emas akan diserahkan setelah kredit dilunasi atau dapat diambil sesuai ketentuan yang berlaku.



Informasi Umum

1. Pembukaan Cicilan Emas LM dapat dilakukan melalui Cabang BPR KS terdekat;
2. Produk ini tidak berlaku untuk Debitur Badan Usaha dan joint account ("DAN" maupun "ATAU");
3. Setiap Debitur dapat memiliki lebih dari 1 (Satu) pembiayaan cicilan emas LM;
4. Jumlah dan nilai emas pada cicilan emas LM tidak termasuk dalam program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Debitur memahami bahwa kegiatan investasi emas melalui cicilan emas LM ini adalah sepenuhnya keinginan Debitur dan tanpa pengaruh pihak manapun.
6. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam ringkasan informasi dan layanan ini, BPR KS akan memberikan informasi kepada Debitur melalui media yang tersedia pada BPR KS;
7. Debitur dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui Contact Center BPR KS pada nomor 1500211 dan whatsapp BPR KS (022) 4556600.

Syarat & Ketentuan Umum

1. Pembukaan Cicilan Emas LM dapat dilakukan melalui Kantor Pusat atau Kantor Cabang BPR KS terdekat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan E-KTP dan NPWP (jika pembiayaan > Rp 50.000.000)
 - b. Memiliki rekening BPR KS sebagai rekening sumber dana;
 - c. Melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan BPR KS untuk pembiayaan Cicilan Emas LM.
2. Ketentuan produk Cicilan Emas LM sebagai berikut :
 - a. Debitur merupakan perorangan WNI minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah;
 - b. Biaya administrasi sebesar 1% atau minimal Rp 50.000,- ;
 - c. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran pokok pinjaman serta bunga, Debitur wajib membayar denda sebesar 3‰ (Tiga Permil) sesuai dengan fasilitas yang diberikan;
 - d. Dana pada rekening sumber dana dapat ditarik untuk pembayaran uang muka atau angsuran sesuai dengan syarat dan ketentuan simpanan yang berlaku di BPR KS;
 - e. Debitur akan menerima emas pada saat pelunasan pokok pinjaman cicilan emas LM.

Penalti

Penalti untuk Pelunasan Dipercepat

Debitur dapat mengajukan pelunasan dipercepat dari jangka waktu yang telah disepakati. Atas hal tersebut maka Debitur akan dikenakan penalti sebesar 5% dari sisa pokok cicilan emas LM.

Disclaimer

1. Debitur telah membaca, menerima penjelasan, memahami produk Cicilan Emas LM BPR KS serta menyetujui ketentuan Cicilan Emas LM sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan;
2. Pengambilan emas hanya dapat dilakukan di kantor cabang asal Debitur membuka Cicilan emas LM dan tidak dapat dikuasakan kecuali Debitur meninggal dunia maka dapat dikuasakan kepada ahli waris yang sah;

3. BPR KS berhak untuk melakukan pemblokiran cicilan emas LM, menolak transaksi terhadap cicilan emas LM, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Debitur dalam hal:
 - a. Debitur tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Debitur tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Debitur diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BPR KS;
 - d. Debitur menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e. Debitur terdapat dalam daftar DTTOT dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - f. Debitur memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - g. Keikutsertaan program kredit emas akan **dibatalkan** dan uang muka yang telah disetorkan akan dinyatakan hangus, Jika dalam 3 (tiga) hari kerja Debitur tidak melanjutkan proses kredit.
4. BPR KS telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Debitur atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan rekening Cicilan Emas LM;
5. BPR KS tidak bertanggungjawab atas mutu dan kualitas Logam Mulia, hal-hal yang berkaitan terhadap mutu dan kualitas hadiah harus ditujukan langsung kepada distributor resmi emas tersebut;
6. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada BPR KS baik sebagian ataupun seluruhnya guna mendebit rekening sumber dana maupun rekening program untuk :
 - a. Setoran awal;
 - b. Biaya Penalti;
 - c. Koreksi terhadap transaksi apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan transaksi;
7. BPR KS dapat melakukan perubahan setiap perubahan manfaat, biaya risiko, syarat ketentuan-ketentuan ini dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur melalui sarana fisik maupun elektronik baik secara langsung kepada setiap Debitur maupun dalam bentuk pengumuman di kantor atau melalui Website (www.bprks.co.id). Jika Debitur tidak menyetujui perubahan tersebut maka Debitur dapat menutup rekeningnya dengan dibebaskan biaya-biaya dan atau denda atau penalti yang berlaku pada syarat pembukaan Cicilan Emas LM ;
8. Seluruh ringkasan produk & layanan ini harus dipelajari oleh Debitur, dan bila Debitur tidak setuju sebagian atau seluruh dari riplay ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dapat membatalkan Cicilan Emas LM Apabila sampai dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada keberatan maupun pembatalan oleh Debitur, maka secara mutlak Cicilan Emas LM ini mengikat para pihak.

